

PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Nurul Hidayati

sayanurulhidayati@gmail.com

Fidiana

fidiana@stiesia.ac.id

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research is aimed to find out the influence of Corporate Social Responsibility (CSR) and good corporate governance (independent commissioners, audit committees, audit quality) to the corporate tax avoidance. The research samples are 11 multinational companies manufacturing sector which are listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) with 44 observations and these companies have been selected by using purposive sampling. The data analysis in this research has been carried out by using multiple regression analysis and Corporate Social Responsibility (CSR) independent variable which is proxy by the CSRDI, the proportion of independent commissioners, the number of audit committee, and audit quality (PAF size) to the tax avoidance which is proxy by current ETR. The result of the research shows that the CSR give positive influence to the tax avoidance. It means that when the CSR level is getting high (the company conducts a lot of disclosure of social activities item) the tax avoidance which is carried out by the company will be high as well. It is caused by some CSR items can reduce taxable income. Meanwhile, the independent commissioner, audit committee, and audit quality do not give any influence to the tax avoidance.

Keywords: *Corporate social responsibility, good corporate governance, tax avoidance*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *good corporate governance* (komisaris independen, komite audit, kualitas audit) terhadap penghindaran pajak perusahaan. Sampel penelitian terdiri atas 11 perusahaan multinasional sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan jumlah pengamatan sebesar 44 dan dipilih secara *purposive sampling*. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda (*Multiple Regression Analysis*) dengan variabel independen *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang diproxykan dengan CSRDI, proporsi komisaris independen, jumlah komite audit, kualitas audit (ukuran KAP) terhadap penghindaran pajak yang diproxykan dengan *Current ETR*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat CSR (perusahaan semakin banyak melakukan pengungkapan item kegiatan sosial) maka akan semakin meningkatkan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Hal ini dikarenakan beberapa item CSR yang dapat mengurangi Penghasilan Kena Pajak. Sedangkan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Kata kunci : *corporate social responsibility, good corporate governance, penghindaran pajak*

PENDAHULUAN

Penghasilan negara salah satunya berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak. Pungutan pajak mengurangi penghasilan atau kekayaan individu tetapi sebaliknya merupakan penghasilan negara yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat,

melalui pengeluaran-pengeluaran rutin, dan pengeluaran-pengeluaran pembangunan yang akhirnya kembali lagi kepada seluruh masyarakat dan bermanfaat bagi rakyat (Suandy, 2011:7). Pencapaian realisasi pendapatan negara dan hibah tiap tahunnya menunjukkan bahwa perpajakan tetap menjadi kontributor utama. Dapat dikatakan bahwa pajak merupakan tulang punggung pendapatan negara.

Upaya penagihan di dalam pajak tentu merupakan hal yang sangat penting. Hal itu perlu dipahami mengingat bahwa pajak dari sisi ekonomi merupakan peralihan kekayaan dari wajib pajak ke dalam kas negara dapat dipandang sebagai sebuah pengurangan kekayaan. Oleh karena mengurangi kesejahteraan individu maka tentu saja secara alamiah orang akan berusaha untuk tidak memenuhi kewajiban tersebut, atau mengurangi pemenuhan kewajiban tersebut salah satunya melalui cara penghindaran (*tax avoidance*) (Pudyatmoko, 2009:181). Menurut Menteri Keuangan RI Sri Mulyani dalam Antara (2016), mengatakan bahwa penerimaan pajak pemerintah dalam beberapa tahun terakhir jauh di bawah target, dan kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan hartanya masih rendah, sehingga membuat rasio pajak menjadi kecil.

Perusahaan yang berperilaku *tax avoidance* dianggap tidak bertanggung jawab secara sosial. Menurut World Bank Group tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) disebut sebagai komitmen bisnis berkelanjutan yang berkontribusi bagi ekonomi dan berpengaruh pada lingkungan sekitar dan masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas sarana dan keberlangsungan hidup masyarakat. Dari definisi tersebut dapat disebutkan bahwa pajak dan CSR sama-sama ditujukan untuk kesejahteraan umum. Namun bedanya adalah pajak dikelola oleh pemerintah pusat maupun daerah yang kemudian didistribusikan kepada masyarakat umum sedangkan biaya pelaksanaan CSR dikelola perusahaan untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat umum.

Sebuah entitas yang memiliki tanggung jawab sosial yang baik, tidak terlepas dari perusahaan yang memiliki tanggung jawab yang baik pula dalam mengelola perusahaannya (Rahmawati *et al.*, 2016). Salah satu prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) adalah masalah pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat (Effendi, 2016:162)

Peran *Good Corporate Governance* dapat mendorong ketaatan perusahaan sebagai wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. GCG akan diproksikan dengan proporsi komisaris independen, komite audit dan kualitas audit. Komisaris independen yang duduk dalam jajaran pengurus perseroan dianggap penting dalam kaitan implementasi GCG dalam perusahaan, karena memiliki peran untuk memberi nasihat dan melakukan pengawasan terhadap jalannya perusahaan (Sitorus, 2012:665). Menurut Pedoman *Good Corporate Governance* Indonesia (2006), bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia harus membentuk komite audit. Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia*, tugas dan tanggung jawab komite audit secara umum terdapat tiga bidang, yaitu laporan keuangan, *Good Corporate Governance*, dan pengawasan perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, komite audit dengan wewenang yang dimilikinya akan dapat mencegah segala perilaku atau tindakan yang menyimpang terkait dengan laporan keuangan perusahaan. Sehingga dengan adanya komite audit dalam perusahaan dapat meminimalisir terjadinya praktik *tax avoidance*.

Kualitas Audit berhubungan dengan transparansi, dimana transparansi mensyaratkan adanya pengungkapan yang akurat. KAP besar (*Big Four Accounting Firm*) diyakini dapat melakukan audit yang lebih berkualitas. Hal ini dikarenakan KAP *Big Four* diberikan banyak pelatihan dan diakui secara internasional (Nindita dan Siregar, 2012:92). Jika dikaitkan dengan penghindaran pajak, manajer perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* akan lebih sulit memanipulasi laba yang ditunjukkan untuk kepentingan perpajakan.

Penelitian yang menguji tentang pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan *Good Corporate Governance* terhadap penghindaran pajak telah dilakukan sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Yoehana (2013) mengenai pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap agresivitas pajak perusahaan dimana agresivitas pajak yang diukur menggunakan dua ukuran *effective tax rates* dan satu ukuran *book tax differences*. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2010-2011 dipilih sebagai objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR suatu perusahaan, semakin rendah tingkat agresivitas pajaknya. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Adiningtyas (2016) dengan penelitian yang berjudul "Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap *Tax Avoidance*". Sampel dalam penelitian ini dipilih perusahaan properti yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) yakni tahun 2012-2015. Hasil pengujian menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance* perusahaan. Perusahaan dengan performa *Corporate Social Responsibility* yang tinggi berarti memiliki rasa tanggung jawab sosial yang tinggi sehingga perusahaan mengurangi tindakan *tax avoidance* karena dianggap tidak bertanggung jawab secara sosial.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Indrawan (2016) mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* dan koneksi politik terhadap *tax avoidance*, penghindaran pajak pada penelitian ini diukur menggunakan *Cash ETR*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* yang diprosikan dengan indikator yaitu proporsi komisaris independen, komite audit, kualitas audit dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak BUMN.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diungkap sebelumnya, maka rumusan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Apakah *Corporate Social Responsibility* (CSR), komisaris independen, komite audit dan kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti secara empiris mengenai pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR), komisaris independen, komite audit dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan multinasional sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

TINJAUAN TEORITIS

Agency Theory

Menurut Jensen dan Meckling (1976), agensi teori menggambarkan sebuah hubungan yang timbul karena adanya kontrak antara pihak prinsipal dan pihak lain yang disebut sebagai pihak agen. Investor merupakan pihak prinsipal pada perusahaan yang modalnya berasal dari kepemilikan saham investor, sedangkan pihak manajemen pengelola perusahaan merupakan pihak agen.

Prinsipal sebagai pemilik modal memiliki akses pada informasi internal perusahaan sedangkan agen sebagai pelaku dalam praktek operasional perusahaan mempunyai informasi tentang operasi dan kinerja perusahaan secara riil dan menyeluruh. Posisi, fungsi, situasi, tujuan, kepentingan dan latar belakang prinsipal dan agen yang berbeda dan saling bertolak belakang tersebut akan menimbulkan pertentangan dengan saling tarik menarik kepentingan (*conflict of interest*) dan pengaruh antara satu sama lain (Novitasari dan Wirama, 2015).

Stakeholder Theory

Stakeholder Theory mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholdernya* (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analisis, dan pihak lain) (Ghozali dan Chariri, 2014:439). Kesuksesan dan hidup-matinya perusahaan sangat tergantung pada kemampuannya menyeimbangkan beragam kepentingan dari para *stakeholder* atau pemangku kepentingan (Lako, 2011:5). Menurut Cheers (2011) dalam Yoehana (2013) dalam teori stakeholder, meningkatkan CSR membuat perusahaan lebih menarik bagi konsumen. Oleh karena itu, CSR harus dilakukan oleh semua perusahaan.

Legitimacy Theory

Lako (2011:5) mengatakan bahwa dalam perspektif teori legitimasi, perusahaan dan komunitas sekitarnya memiliki relasi sosial yang erat karena keduanya terikat dalam suatu "*social contract*". Teori kontrak sosial (*social contract*) menyatakan bahwa keberadaan perusahaan dalam suatu area karena didukung secara politis dan dijamin oleh regulasi pemerintah yang juga merupakan representasi dari masyarakat. Hidayati dan Murni (2009) menyatakan bahwa untuk bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya, perusahaan mengupayakan sejenis legitimasi atau pengakuan baik dari investor, kreditor, konsumen, pemerintah maupun masyarakat sekitar.

Penghindaran Pajak

Pengertian penghindaran pajak (*tax avoidance*) diuraikan oleh Suandy (2011:21) yang menyatakan bahwa penghindaran pajak adalah suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal seperti, pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan-peraturan yang berlaku. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) tidak melanggar undang-undang perpajakan karena usaha Wajib Pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan atau meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh undang-undang perpajakan (Sari dan Kurniasih, 2013:61).

Perusahaan yang berperilaku *tax avoidance* dianggap tidak bertanggung jawab secara sosial. Dari sudut pandang masyarakat, apabila perusahaan melakukan tindakan dengan satu tujuan tunggal yakni untuk menghindari pajak, maka hal tersebut dianggap tidak membayar "nilai wajar" pajak kepada pemerintah untuk pembiayaan barang publik.

Corporate Social Responsibility (CSR)

Menurut Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Konsep *triple bottom line* yang dipopulerkan oleh John Elkington pada tahun 1997 melalui bukunya *Cannibals with Forks, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Business* dalam Effendi (2016:163) memberi pandangan bahwa perusahaan yang ingin berkelanjutan haruslah memperhatikan 3P (*profit, people, and planet*). Selain mengejar *profit*, perusahaan juga mesti memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*people*), serta turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*).

Good Corporate Governance (GCG)

Menurut *Forum Corporate Governance on Indonesia (FCGI)* (2001) dalam Effendi (2016) mendefinisikan bahwa *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Penerapan tata kelola yang baik ditujukan untuk mendorong para pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, dan Direksi untuk dapat mengambil keputusan dan bertindak sesuai dengan etika moral (Hanggraeni, 2015:77).

Pengukuran mekanisme Good Corporate Governance (GCG)

Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar perusahaan. Kedudukan komisaris independen pada dasarnya sama dengan anggota dewan komisaris lainnya, yakni sebagai badan pengawas dan pemberi nasihat kepada direksi. Adapun yang membedakannya adalah bahwa komisaris independen adalah berasal dari kalangan luar perusahaan, tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris lainnya. Tugas komisaris independen dalam memastikan prinsip-prinsip dan praktik GCG dipatuhi dan diterapkan dengan baik, antara lain menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan, kepatuhan perusahaan pada perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, serta menjamin akuntabilitas organ perseroan.


Komite Audit

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit adalah suatu satu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris, dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan. Tugas utama komite audit termasuk pemeriksaan dan pengawasan tentang proses pelaporan keuangan dan kontrol internal.

Kualitas Audit

Dengan semakin tingginya tuntutan akan transparansi keuangan terhadap perusahaan maka proses audit yang dilakukan perusahaan menjadi salah satu elemen yang penting. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencapai transparansi adalah dengan memperhatikan kualitas audit. Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi ketika auditor mengaudit laporan keuangan kliennya dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi, dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, Dewi dan Jati (2014). Audit yang berkualitas adalah audit yang dilaksanakan oleh orang yang kompeten dan orang yang independen. Auditor yang kompeten adalah auditor yang memiliki kemampuan teknologi, memahami dan menggunakan metode penyampelan yang benar, dan lain sebagainya.

Rerangka Pemikiran



Gambar 1
Rerangka Pemikiran

Perumusan Hipotesis

Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap penghindaran pajak

Kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable*). Keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin apabila perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup (Kartini, 2013:18). Kontribusi dan konstruksi dari pelaksanaan *Corporate social Responsibility* (CSR) perusahaan berbanding lurus dengan tujuan pemerintah dalam hal pembangunan masyarakat. Kesinergian perusahaan dan pemerintah menjadi energi yang besar untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan (Kartini, 2013:93).

Berdasarkan penelitian Lanis dan Richardson (2011) yang menguji hubungan CSR dan agresivitas pajak mengungkapkan bahwa dengan pengungkapan CSR dapat mengurangi tindakan agresivitas pajak. Dengan kata lain bahwa pengungkapan CSR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Muzakki (2015) juga menunjukkan bahwa *Corporate social Responsibility* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Pajak dan CSR sama-sama ditujukan untuk kesejahteraan umum. Perusahaan yang berperilaku *tax avoidance* dianggap tidak bertanggung jawab secara sosial dan bertolak belakang dengan prinsip CSR. Dengan demikian, semakin baik CSR yang dilakukan oleh perusahaan, diharapkan perusahaan tersebut semakin tidak melakukan penghindaran pajak. Oleh karena itu, rumusan hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁: *Corporate social Responsibility* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

Pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Tugas komisaris independen dalam memastikan prinsip-prinsip dan praktik GCG dipatuhi dan diterapkan dengan baik, antara lain menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan, kepatuhan perusahaan pada perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, serta menjamin akuntabilitas program perseroan (Effendi, 2016:36).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Maharani dan Suardana (2014) diperoleh hasil bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Diantari dan Ulupui (2016) juga menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Ini berarti keberadaan komisaris independen efektif dalam usaha mencegah praktik *tax avoidance*, maka ini merupakan satu indikator bahwa pelaksanaan *corporate governance* (CG) telah berjalan dengan baik sehingga mampu mengontrol dan mengendalikan keinginan pihak manajemen perusahaan untuk melakukan penghematan pajak.

Komisaris independen hendaknya dapat berperan secara efektif untuk melakukan deteksi dini (*early warning*) terhadap adanya potensi penyimpangan ataupun kecurangan. Bentuk keefektifan peran komisaris independen salah satunya adalah perusahaan melaksanakan kewajibannya secara utuh termasuk kewajiban perpajakan. Dengan demikian, semakin besar proporsi komisaris independen diharapkan perusahaan tersebut semakin tidak melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Oleh karena itu, rumusan hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₂: Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Komite audit bertugas melakukan pengawasan terhadap auditor internal dan eksternal serta memastikan bahwa manajemen mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara tepat waktu untuk mengatasi kelemahan pengendalian dan ketidakpatuhan terhadap kebijakan, hukum dan ketentuan yang berlaku (Hanggraeni, 2015:80). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Maharani dan Suardana (2014) diperoleh hasil bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sandy dan Lukviarman (2015) juga menunjukkan bahwa

komite audit berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Peran komite audit yang baik diduga dapat mendorong ketaatan perusahaan sebagai wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya secara layak. Jika perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak, hal tersebut mencerminkan ketidakefektifan peran komite audit pada perusahaan. Oleh karena itu, rumusan hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₃: Komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

Pengaruh Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Sandy dan Lukviarman (2015) diperoleh hasil bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Fadhilah (2014) yang juga menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Proksi yang sering digunakan dalam mengukur kualitas audit adalah ukuran KAP, dimana KAP besar (*Big Four Accounting Firm*) diyakini dapat melakukan audit yang lebih berkualitas. Hal ini dikarenakan KAP *Big Four* diberikan banyak pelatihan dan diakui secara internasional, selain itu KAP *Big Four* akan memberikan audit yang berkualitas guna memberikan laporan keuangan yang berkualitas untuk melindungi reputasi nama KAP. Perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four* akan memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP *Non Big Four*. Oleh karena itu, rumusan hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₄ : Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2012). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan multinasional sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2012-2015.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun pertimbangan yang ditentukan untuk menentukan sampel dijelaskan antara lain, (1) Perusahaan multinasional sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2012-2015, (2) perusahaan multinasional sektor manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan dan laporan tahunan secara terus menerus dalam Bursa Efek Indonesia selama 2012-2015, (3) perusahaan multinasional sektor manufaktur yang tidak mengalami kerugian selama 2012-2015, dikarenakan kerugian akan mengakibatkan ETR menjadi negatif, (4) perusahaan manufaktur yang menggunakan satuan mata uang Rupiah selama 2012-2015.

Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, karena diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada, kemudian dikumpulkan oleh peneliti. Sumber data yang dimaksud adalah Laporan Keuangan yang telah diaudit dan Laporan Tahunan perusahaan yang diperoleh dengan mengakses website Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel independen (Sugiyono, 2012:64). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak.

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak dapat diukur dengan berbagai pendekatan salah satunya *Current ETR*. Dalam penelitian ini menggunakan perhitungan yang telah dilakukan oleh Hanlon dan Heitzman (2010) dengan menggunakan proksi *current effective tax rate* atau *Current ETR*.

$$\text{Current ETR} = \frac{\text{Pajak Kini}}{\text{Total Laba Sebelum Pajak}}$$

Pajak kini dapat dilihat pada Laporan Keuangan perusahaan yang telah diaudit pada Laporan Laba/Rugi. Apabila tidak disajikan atau secara spesifik dapat dilihat pada Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan total laba sebelum pajak dapat dilihat pada laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit pada Laporan Laba/Rugi.

Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel independen dalam penelitian ini adalah *Corporate Social Responsibility (CSR)*, komisaris independem, komite audit dan kualitas audit.

Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) pada penelitian ini mengacu pada indikator pengungkapan yang digunakan oleh Sembiring (2005). Dalam indikator tersebut terdapat 78 item pengungkapan yang terdiri atas tujuh kategori yakni kategori lingkungan (13 item), kategori energi (7 item), kategori kesehatan dan keselamatan kerja (8 item), kategori lain-lain tenaga kerja (29 item), kategori produk (10 item), kategori keterlibatan masyarakat (9 item), dan kategori umum (2 item). Dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Sayekti dan Wiondabio (2007) dimana *Corporate Social Responsibility* diukur menggunakan *CSR Disclosure Index (CSRDI)*, dimana CSR akan diukur dengan melakukan *check klist*, apabila perusahaan mengungkapkan CSR diberi nilai 1 sedangkan apabila CSR tidak diungkapkan akan diberi nilai 0 untuk item-item yang sudah disebutkan. Rumus untuk menghitung CSRDI adalah sebagai berikut :

$$\text{CSRDI} = \frac{\sum X_{yi}}{ni}$$

Keterangan :

CSRDI : *Corporate Social Responsibility Disclosure Index*

$\sum X_{yi}$: Nilai 1 = jika item y diungkapkan, Nilai 0 = jika item y tidak diungkapkan

n : jumlah item untuk perusahaan i, $ni \leq 78$

Komisaris Independen

Dalam penelitian ini komisaris independen diukur sesuai dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Rahmawati et. al (2016). Jumlah anggota dewan komisaris dan komisaris independen dapat dilihat pada Laporan Keuangan yang telah diaudit bagian Informasi Umum Perusahaan atau di Laporan Tahunan perusahaan pada bagian Tata Kelola Perusahaan bagian struktur dewan komisaris.

$$\text{KOMIND} = \frac{\text{Komisaris Independen}}{\text{Dewan Komisari}}$$

Komite Audit

Tugas utama komite audit termasuk pemeriksaan dan pengawasan tentang proses pelaporan keuangan dan kontrol internal. Anggota komite audit harus diangkat dari anggota dewan komisaris yang tidak melaksanakan tugas-tugas eksekutif dan terdiri atas paling sedikit tiga orang dan mayoritas harus independen. Perhitungan komite audit diukur dengan menggunakan jumlah komite audit perusahaan (Wijayanti et. al, 2016).

Kualitas Audit

Kualitas audit diukur melalui kinerja auditor yang tergolong dalam KAP *Big Four*. Perusahaan yang menggunakan jasa KAP *Big Four* yaitu *Price Waterhouse Cooper, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG dan Ernst & Young* maka mendapat nilai satu dan perusahaan yang tidak menggunakan jasa KAP *Big Four* mendapat skor nol (Herawati, 2008).

Teknik Analisis Data

Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2012), statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Termasuk dalam statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, perhitungan nilai rata-rata (*mean*), nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik terhadap model regresi digunakan agar dapat mengetahui apakah model regresi tersebut merupakan model regresi yang baik atau tidak (Ghozali, 2006). Uji asumsi klasik ini terdiri atas uji normalitas, uji multikolonieritas, uji autokolerasi, dan uji heteroskedastisitas.

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Cara untuk mendeteksi apakah variabel terdistribusi secara normalitas, yaitu dengan melihat penyebaran data pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dai residualnya. Dasar dalam pengerjaan normalitas ini adalah: (1) jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas, (2) jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model

regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Namun uji grafik ini cenderung kurang obyektif karena melibatkan subyektivitas manusia. Oleh sebab itu, akan lebih baik apabila uji grafik dilengkapi dengan uji statistik. Uji normalitas dapat dilakukan dengan cara uji Kolmogorov-Smirnov. Pada uji Kolmogorov-Smirnov jika signifikansi $> 0,05$ maka data tersebut terdistribusi secara normal, begitu juga ketika signifikansi $< 0,05$ berarti data tersebut tidak terdistribusi secara normal.

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Menurut Ghozali (2006), untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF), dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut: (1) jika nilai *tolerance* di atas 0,1 dan nilai VIF di bawah 10, maka tidak terjadi masalah multikolonieritas, artinya model regresi tersebut baik, (2) Jika nilai *tolerance* di bawah 0,1 dan nilai VIF di atas 10, maka terjadi masalah multikolonieritas, artinya model regresi tersebut tidak baik.

Uji autokorelasi adalah untuk menguji adanya korelasi pada varians *error* antar periode. Untuk melihat ada tidaknya gejala autokorelasi dapat dilihat dari besarnya angka Durbin-Watson (DW) yang dihasilkan. Kriteria pengujian untuk mengetahui ada tidaknya gejala autokorelasi adalah: (1) angka DW di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif, (2) angka DW di antara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi, (3) angka DW di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi tidak terjadi kesamaan residual dari satu periode pengamatan ke periode pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas, dan pada penelitian ini diuji dengan melihat *scatterplot*. Menurut Ghozali (2006) Dasar analisis uji heteroskedastisitas adalah: (1) jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergabung, melebar, kemudian menyempit), maka ada indikasi telah terjadi heteroskedastisitas, (2) jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Pengujian Hipotesis

Analisis Regresi Linear Berganda

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan *multiple regression* (regresi berganda). Penghindaran pajak sebagai variabel dependen menggunakan *Current ETR* sebagai proksi pengukuran. Terdapat empat variabel independen yaitu : *Corporate Social Responsibility* (CSRDI), komisaris independen (KOMIND), komite audit (KOMAUD), kualitas audit (KUALAUD). Persamaan *multiple regression* untuk pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

$$\text{CurrentETR}_{it} = \alpha_0 + \beta_1\text{CSRDI}_{it} + \beta_2\text{KOMIND}_{it} + \beta_3\text{KOMAUD}_{it} + \beta_4\text{KUALAUD}_{it} + e$$

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2006) menyatakan bahwa koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Adanya kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi yaitu bias terhadap jumlah variabel independen, maka dalam penelitian ini digunakan nilai *Adjusted R²* pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Nilai *Adjusted R²* dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model. Apabila dalam uji empiris terdapat *Adjusted R²* bernilai negatif, maka nilai *Adjusted R²* dianggap bernilai nol.

Uji F / Uji Kelayakan Model (*Goodness of Fit*)

Digunakan untuk menguji H_0 bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan model regresi, yang berarti tidak ada perbedaan antara model dengan data sehingga model regresi dapat dikatakan cocok atau fit. Pengambilan keputusan uji kelayakan model adalah: (a) Jika nilai *goodness of fit statistic* $> 0,05$ maka H_0 diterima yang berarti ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya sehingga model penelitian yang diestimasi belum layak digunakan. (b) Jika nilai *goodness of fit statistic* $< 0,05$ maka H_0 ditolak yang berarti model mampu memprediksi nilai observasinya sehingga model penelitian yang diestimasi layak digunakan

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel independen yang digunakan secara individual dalam menjelaskan variabel-variabel dependen. Uji t dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikansi t masing-masing variabel pada *output* hasil regresi menggunakan SPSS dengan *signifances level* 0,05 ($\alpha = 5\%$). Kriteria keputusannya adalah: (a) H_0 ditolak jika signifikan $t \geq 0,05$, maka H_a diterima yang berarti bahwa secara individual variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel independen, (b) H_0 tidak ditolak jika signifikan $t \leq 0,05$, maka H_a ditolak yang berarti bahwa secara individual variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas dengan *Kolmogorov-Smirnov Test*, dapat diketahui nilai *Asymp sig (2-tailed)* sebesar 0,749. Karena nilai signifikansi 0,749 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data pada model regresi ini berdistribusi normal. Pendekatan kedua yang dipakai untuk menilai normalitas data dengan melihat grafik *Normal Probability Plot of regression standardized residual*. Plot atau titik-titik penyebaran data dalam penelitian ini berada disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa penyebaran data berdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas.

Uji multikolonieritas terhadap variabel independen yang terdiri dari *Corporate Social Responsibility (CSR)*, komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit memiliki angka *Variance Inflation Factor (VIF)* dibawah 10 dan angka *tolerance* tidak kurang dari 10%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang terbentuk tidak terdapat adanya gejala

multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi. Hal ini berarti bahwa variabel-variabel bebas tersebut tidak memiliki keterkaitan atau korelasi yang kuat.

Uji autokorelasi diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 1,341. Nilai DW berada diantara -2 dan +2, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak menunjukkan adanya autokorelasi.

Uji heteroskedastisitas berdasarkan grafik *Scatterplot* yang dihasilkan SPSS 20 semua titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu serta tersebar di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y. Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk interpretasi dan analisis lebih lanjut.

Pengujian Hipotesis

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh atau hubungan faktor yang digunakan dalam model penelitian yaitu *Corporate Social Responsibility* (CSR), komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak secara linear. Berikut hasil dari analisis regresi:

Tabel 1
Hasil Analisis Regresi
Coefficients^a

| Model | Unstandardized Coefficients | |
|------------|-----------------------------|------------|
| | B | Std. Error |
| (Constant) | 0,294 | 0,066 |
| CSRDI | 0,290 | 0,090 |
| KOMIND | 0,032 | 0,078 |
| KOMAUD | -0,034 | 0,018 |
| KUALAUD | -0,029 | 0,021 |

a. Dependend Variable : CurrentETR

Sumber : data sekunder diolah

Dari Tabel 1 diatas, maka didapatkan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$\text{Current ETR} = 0,294 + 0,290 \text{ CSR} + 0,032 \text{ KOMIND} - 0,034 \text{ KOMAUD} - 0,029 \text{ KUALAUD}$$

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel bebas (dependen). Nilai *adjusted R-Square* yang diperoleh disajikan pada tabel 2 berikut ini.

Tabel 2
Koefisien Determinasi
Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted Square | R Std. Error of the Estimate |
|-------|-------|----------|-----------------|------------------------------|
| 1 | 0,507 | 0,257 | 0,181 | 0,435015 |

a. Predictors : (Constant), KUALAUD, KOMIND, KOMAUD, CSRDI

b. Dependent Variable: CurrentETR

Sumber : data sekunder diolah

Berdasarkan Tabel 2 diatas diperoleh nilai adjusted R² sebesar 0,181. Hal ini menunjukkan bahwa hanya 18,1% variasi dari penghindaran pajak (CurrentETR) dapat dijelaskan oleh variabel *Corporate Social Responsibility* (CSR), Komisariss Independen (KOMIND), Komite Audit (KOMAUD), dan Kualitas Audit (KUALAUD) sedangkan sisanya 81,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model penelitian.

Uji F/ Uji Kelayakan Model (*Goodness of Fit*)

Goodness of fit menguji apakah data empiris cocok atau sesuai dengan model (tidak ada perbedaan antara model dengan data sehingga model dapat dikatakan fit atau layak). Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan diperoleh hasil pengujian uji F yang disajikan dalam Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3
Hasul Uji F
ANOVA^a

| Model | | Sum of Square | Df | Mean Square | F | Sig. |
|-------|------------|---------------|----|-------------|-------|-------|
| 1 | Regression | 0,026 | 4 | 0,006 | 3,381 | 0,018 |
| | Residual | 0,074 | 39 | 0,002 | | |
| | Totsl | 0,099 | 43 | | | |

a. Dependent Variable: CurrentETR

b. Predictors : (Constant), KUALAUD, KOMIND, KOMAUD, CSRDI

Sumber : data sekunder diolah

Dari Tabel 3 di atas didapat tingkat signifikan = 0,018 < 0,05 (*level of signifikan*), berarti model regresi fit atau layak. Hal ini menunjukkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian layak serta dapat dipergunakan untuk analisis berikutnya.

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006). Kriteria pengujian secara parsial dengan tingkat *signifikansi* sebesar 0,05. Hasil pengujian hipotesis secara parsial dengan menggunakan SPSS tersaji pada Tabel 4 berikut ini

Tabel 4
Hasil Uji t
Coefficients^a

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|-------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| (Constant) | 0,294 | 0,066 | | 4,440 | 0,000 |
| CSRDI | 0,290 | 0,090 | 0,682 | 3,227 | 0,003 |
| KOMIND | 0,032 | 0,078 | 0,058 | 0,407 | 0,687 |
| KOMAUD | -0,034 | 0,018 | -0,291 | -1,933 | 0,061 |
| KUALAUD | -0,029 | 0,021 | -0,290 | -1,376 | 0,177 |

a. Dependend Variable : CurrentETR
Sumber : data sekunder diolah

Pembahasan

Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan, untuk variabel CSR diperoleh nilai signifikan sebesar 0,003, nilai signifikan tersebut < 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti semakin besar kegiatan *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan oleh perusahaan, maka akan semakin meningkat tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa hipotesis pertama (H₁) yang menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak ditolak.

Hal ini dikarenakan beberapa item CSR yang dilakukan oleh perusahaan merupakan pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya (*deductible expenses*), contohnya program beasiswa, program kesehatan untuk masyarakat, pelestarian lingkungan, dukungan terhadap UMKM, dan lain-lain. Jadi tidak dapat dipungkiri bahwa banyak perusahaan melakukan CSR yang dapat dibebankan sebagai biaya untuk mengurangi penghasilan bruto. Selain itu, perusahaan yang melakukan tanggung jawab sosial semata-mata hanya menggunakan tindakan yang *socially responsible* untuk dapat memperoleh image yang positif agar perusahaan dapat menutupi tindakan mereka yang *socially irresponsible* seperti penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati et. al (2016) yang menyatakan bahwa semakin tinggi pengungkapan CSR maka semakin meningkat pula penghindaran pajak suatu perusahaan Hal ini dikarenakan beberapa item CSR yang dapat mengurangi Penghasilan Kena Pajak.

Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan, untuk variabel komisaris independen diperoleh nilai signifikan sebesar 0,687, nilai signifikan tersebut > 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa hipotesis kedua (H₂) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak ditolak.

Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang bukan merupakan pegawai atau orang yang berurusan langsung dengan organisasi tersebut. Peran dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan lebih ditekankan pada fungsi monitoring dari implementasi kebijakan direksi. Komisaris independen diangkat karena pengalaman dan keahliannya yang dianggap berguna bagi perusahaan, mereka bisa bersikap objektif dan memiliki risiko kecil dalam *conflict of interest*. Namun, komisaris independen memiliki keterbatasan dalam menangani masalah spesifik yang dihadapi oleh organisasi. Hal tersebut terjadi karena kurangnya informasi yang didapat oleh komisaris independen. Sistem informasi yang kurang memadai menghambat komisaris independen untuk bisa melakukan analisis secara lengkap dan mandiri (Muntoro, 2006). Hal ini juga menjadikan komisaris tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik.

Penelitian ini memberikan bukti bahwa Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Banyak atau sedikitnya proporsi komisaris independen di suatu perusahaan tidak menjamin perusahaan tersebut tidak melakukan penghindaran pajak. Tidak adanya pengaruh tersebut menandakan bahwa keberadaan komisaris independen tidak efektif dalam pengawasan terhadap kinerja manajemen untuk menekan praktik penghindaran pajak. Selain itu, penempatan atau penambahan anggota dewan komisaris independen dimungkinkan hanya sekedar memenuhi ketentuan yang ditetapkan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Annisa dan Kurniasih (2012) yang menyatakan bahwa peran komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan, untuk variabel komite audit diperoleh nilai signifikan sebesar 0,061, nilai signifikan tersebut $> 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa hipotesis ketiga (H_3) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak ditolak.

Keberadaan komite audit yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja operasional tidak berjalan dengan baik. Keberadaan komite audit dalam mekanisme tata kelola perusahaan kurang berperan aktif dalam penetapan kebijakan terkait kebijakan beban pajak yang berhubungan dengan aktivitas penghindaran pajak. Banyak sedikitnya jumlah anggota komite audit tidak memberikan jaminan dapat melakukan intervensi dalam peran penentuan kebijakan besaran tarif pajak efektif perusahaan. Komite audit yang hanya sekedar melakukan tugas-tugas rutin, seperti review laporan dan seleksi auditor eksternal, dan tidak mempertanyakan secara kritis dan menganalisis secara mendalam kondisi pengendalian dan pelaksanaan tanggungjawab oleh manajemen. Penambahan komite audit hanya untuk memenuhi peraturan yang menetapkan bahwa komite audit terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti et. al (2016) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan, untuk variabel kualitas audit diperoleh nilai signifikan sebesar 0,177, nilai signifikan tersebut $> 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa kualitas audit tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa hipotesis keempat (H_4) yang menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak ditolak.

Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena telah terjadi peningkatan kualitas audit pada KAP *Non Big Four* sebagai implikasi dari semakin ketatnya peraturan yang diterbitkan Bapepam dan Lembaga Keuangan tentang Pendaftaran Akuntan yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal (Kep-41/BL/2008). Peraturan ini diterbitkan untuk meningkatkan independensi, obyektivitas, dan profesionalisme Akuntan sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan kualitas audit KAP, termasuk KAP *Non Big Four*.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Jaya *et al.* (2013) yang menyatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan kualitas audit yang secara tidak langsung merupakan implikasi atas adanya pembaruan peraturan yang semakin ketat.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR), komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan multinasional sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2012-2015. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial yang dicerminkan oleh indeks pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) memberikan pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan CSR dapat meningkatkan penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan beberapa item CSR memang merupakan pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya yang dapat mengurangi Penghasilan Kena Pajak.

Komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa hipotesis kedua ditolak. Hasil tidak signifikan ini mengindikasikan bahwa sebagian besar komisaris independen pada perusahaan tidak bekerja dengan maksimal. Hal ini disebabkan karena penempatan atau penambahan anggota dewan komisaris independen dimungkinkan hanya sekedar memenuhi ketentuan formal.

Komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa hipotesis ketiga ditolak. Keberadaan komite audit dalam mekanisme tata kelola perusahaan kurang berperan aktif dalam penetapan kebijakan terkait kebijakan beban pajak yang berhubungan dengan aktivitas penghindaran pajak.

Kualitas audit tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa hipotesis keempat ditolak. Hal ini disebabkan karena telah terjadi peningkatan kualitas audit pada KAP *Non Big Four* sebagai implikasi dari pembaruan peraturan yang semakin ketat mengenai independensi, obyektivitas, dan profesionalisme Akuntan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, beberapa saran yang perlu dipertimbangkan untuk penelitian berikutnya adalah: (1) penelitian ini menggunakan sampel perusahaan multinasional sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk peneliti selanjutnya akan lebih baik jika memperluas objek penelitian seperti perusahaan yang lebih sensitif terhadap pajak, misalnya pada perusahaan sektor properti, (2) bagi para peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian berkaitan dengan CSR dan GCG terhadap penghindaran pajak dapat menggunakan indikator CSR selain indikator yang diadopsi oleh Sembiring, dapat menambahkan mekanisme GCG selain komisaris independen, komite audit dan kualitas audit, misalnya kepemilikan manajerial

dan kepemilikan institusional. Serta untuk pengukuran penghindaran pajak dapat dilakukan melalui pendekatan selain Current ETR, misalnya dengan menggunakan *book tax different*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiningtyas, H. D. 2016. Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance. *Skripsi*. Universitas Airlangga. Surabaya.
- Annisa, N. A., dan L. Kurniasih. 2012. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi & Auditing* 8(2): 123-136.
- Antara. 2016. Kepatuhan Penyampaian Pajak Indonesi Rendah. <https://m.tempo.co>. 12 November 2016 (10:20).
- Dewi, N. N. K., dan I. K. Jati. 2014. Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik Pada Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 6(2): 249-260.
- Diantari, P. R., dan I. A. Ulupui. 2016. Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 16(1): 703-732.
- Effendi, M. A. 2016. *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*. Edisi Dua. Salemba Empat. Jakarta.
- Fadhilah, R. 2014. Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance e (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2009-2011). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang* 2 (1).
- Ghozali, I. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi Empat. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- Ghozali, I. dan A. Chariri. 2014. *Teori Akuntansi : International Financial Reporting System (IFRS)*. Edisi Empat. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- Hanggraeni, D. 2015. *Manajemen Risiko Perusahaan (Enterprise Risk Management) dan Good Corporate Governance*. UI Press. Jakarta.
- Hanlon, M. dan S. Heitzman. 2010. A Review of Tax Research. *Journal of Accounting and Economics*, 50: 127-178.
- Herawati, V. 2008. Peran Praktek Corporate Governance Sebagai Moderating Variable dari Pengaruh Earnings Management Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 10(2): 97-108.
- Hidayati, N. N. dan S. Murni. 2009. Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Earnings Response Coefficient pada Perusahaan High Profile. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* 11(1): 1-18.
- Indrawan, Y. 2016. Pengaruh Good Corporate Governance dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan BUMN Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2010-2014. *Skripsi*. Universitas Airlangga. Surabaya.
- Jaya, T. E., M. Y. Arafat, dan D. Kartika. 2013. Corporate Governance, Konservatisme Akuntansi dan Tax Avoidance. *Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4. Universitas Negeri Jakarta*: 1-15.
- Jensen, M., dan W. H. Meckling. 1976. Theory Of The Firm: Magerial Behavior, Agency Cost And Ownership Structure. *Journal Of Financial Economics* 3: 305- 360.
- Kartini, D. 2013. *Corporate Social Responsibility : Transformasi Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.

- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. <http://www.knkg-indonesia.com>. 15 Oktober 2016 (21:45)
- Lako, A. 2011. *Dekonstruksi CSR & Reformasi Paradigma Bisnis & Akuntansi*. Erlangga. Jakarta.
- Lanis, R., dan G. Richardson. 2012. Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: an Empirical Analysis. *Journal of Accounting and Public Policy* 31: 86-108.
- Maharani, G. A. C. dan K. A. Suardana. 2014. Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas Dan Karakteristik Eksekutif Pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 9(2): 525-539.
- Muntoro, R. K. 2006. Membangun Dewan Komisaris yang Efektif. Artikel Lembaga Management. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Muzakki, M. R. 2015. Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Nindita, C. dan S. V. Siregar. 2012. Analisis Pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik Terhadap Kualitas Audit di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 14(2): 91-104.
- Novitasari, N. dan D.G. Wirama. 2015. Pengaruh Pengendalian Anggaran Pada Senjangan Anggaran dan Orientasi Jangka Pendek Manajer. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 13(3).
- Pudyatmoko, Y. S. 2009. *Pengantar Hukum Pajak*. Edisi Revisi. Andi. Yogyakarta.
- Rahmawati, A., M.G. W. Endang, dan R. R. Agusti. 2016. Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* 10(1): 1-9.
- Sandy, S. dan N. Lukviarman. 2015. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance : Study Empiris Pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia* 19(2): 85-98.
- Sari, M. M. R., dan T. Kurniasih. 2013. Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi* 18(1): 16-66.
- Sembiring. 2005. Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial : Study Empiris pada Perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Jakarta. *Simposium Nasional Akuntansi 8*. Universitas Negeri Sebelas Maret.
- Sitorus, I. J. 2012. Analisis Peran Komite Audit Yang Efektif Dan Independensi Dewan Komisaris (Studi pada Badan Usaha Milik Negara yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia). *Seminar Nasional Akuntansi dan Bisnis Bandung*. 27 Maret 2012. *Universitas Widyatama*: 662-668.
- Suandy, E. 2011. *Hukum Pajak*. Edisi Lima. Salemba Empat. Jakarta
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta. Bandung.
- Undang-Undan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 *Perseroan Terbatas*. 16 Agustus 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106. Jakarta.
- Wijayanti, A., A. Wijayanti, dan Y. C. Samrotun. 2016. Pengaruh Karakteristik Perusahaan GCG dan CSR Terhadap Penghindaran Pajak. *Seminar Nasional IENACO*. *Universitas Islam Batik Surakarta*: 541-548
- Yoehana, M. 2013. Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak. *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.